

Jl. Soekarno Hatta No. 456 Bandung 40266 Phone (022) 7564283, 7564284 Fax (022) 7564282 http://www.lpkia.ac.id

PERJANJIAN KERJA NO. 170/PT-SUM/PK/III/2020

Pada hari ini Senin , tanggal Dua, bulan Maret, tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama

: Drs. Paulus Tamzil

NIP

: 184002

Jabatan

: Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Komputer Niaga LPKIA yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 456 Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

II. Nama

: Hamidah, S.E., M.Ak.

Jabatan/Pekerjaan

: Dosen

Alamat

: Jl. Sukarapih III No 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kesatu sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai Dosen yang ditugaskan pada program studi Komputerisasi Akuntansi untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum 12 (dua belas) sks tiap semester

Pasal 2

Pihak Kedua menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan diberikan oleh Pihak Kesatu :

- a) Upah kerja sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan yang akan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
- b) Uang makan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari kerja sesuai kehadiran;

- c) Perlindungan kesehatan yang pengelolaannya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dengan besarnya iuran ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kesatu;
- d) Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada anggaran Politeknik Komputer Niaga LPKIA.

Pasal 3

Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Kesatu:

- Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Politeknik Komputer Niaga LPKIA;
- b. Dosen yang datang terlambat, pulang mendahului dan meninggalkan tempat tugas lebih dari 60 menit dianggap tidak masuk kerja/tidak melaksanakan kewajiban;
- c. Melakukan Absensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan, serta menjaga sopan santun;
- Mematuhi hari kerja perbulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Minggu dan hari libur;
- e. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;
- f. Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidak-tidaknya berada di bawah kekuasaan Politeknik Komputer Niaga LPKIA yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi

Pasal 4

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh Pihak Kesatu atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Pihak Kesatu dapat memberikan penghargaan berupa bantuan kesejahteraan lainnya apabila Pihak Kedua yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik:

- a. Tidak pernah absen/mangkir selama masa kontrak kerja berjalan;
- b. Tidak pernah datang terlambat dan pulang mendahului sesuai jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Berbuat sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kemaslahatan orang banyak khususnya warga kampus.

Pasal 6

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada Pihak Kedua apabila:

- a. Tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan;
- b. Tidak masuk kerja/meninggalkan tempat tugas selama 7 (tujuh) hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter;
- Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibanya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
- d. Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa kontrak kerja berlangsung, secara berurutan;
- e. Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selama- lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan.

Pasal 8

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Komputer Niaga LPKIA.

Pasal 9

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangi oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan

kepada:

Lembar pertama untuk Pihak Kesatu Lembar kedua untuk Pihak Kedua

Pihak Kedua

METERAL TEMPEL SHOCAHF18095640

(Hamidah, S.E., M.Ak.)

Bandung, 2 Maret 2020 Pihak Kesatu

(Drs. Paulus Tamzil)

